

Signifikansi Perintah Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi

Mahdaz Zulfa, Muhammad Riza Fahim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

mahdazulfa535@gmail.com

fahimudinbwi@gmail.com

Abstrak

Jilbab merupakan syariat yang dibebankan kepada muslimah sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 59. Namun dewasa ini, selain dijadikan sebagai simbol identitas, jilbab dianggap sebatas tren fashion yang hanya bersifat memperindah tampilan pemakainya belaka tanpa dibarengi kesalehan bathiniyyah-nya. Oleh sebab itu penting kiranya dikaji mengenai konsep berhijab yang sebenarnya dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis serta pendapat ulama. Tulisan ini membahas mengenai jilbab ditinjau dari perspektif tafsir maqhasidi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui tafsir maqhasidi, dapat diketahui bahwasanya menutup aurat adalah bagian dari hifz karāmah (menjaga kehormatan). Setidaknya, ada tiga fungsi menutup aurat. Pertama, fungsi dasar, yakni menutup aurat secara zahir dan batin. Kedua, fungsi ganda (bilateral) yang melindungi manusia dari bahaya iklim dan kerugian sosial. Ketiga, fungsi tambahan, yakni menutup aurat sebagai bentuk sarana untuk menghias diri dan berpenampilan bagus dalam hal positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memahami metode penggalian maqashid dari ayat jilbab terlebih dahulu sebelum memahami kontekstualitasnya.

Keyword: Jilbab, Tafsir, Tafsir Maqasidi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam ajaran Islam terus mengalami beberapa tahapan transformasi. Sejarah mengemukakan terjadinya pola pergeseran dari yang awalnya ia merupakan budaya realitas, telah bergeser pada budaya lisan hingga menuju budaya tulis.¹ Di satu sisi, Al-Qur'an menghadapi tantangan untuk terus bertahan di tengah kompleksitas masyarakat kontemporer yang dinamis dan fluktuatif. Di sisi yang lain, teks-teks yang terbatas telah menimbulkan permasalahan baru yakni kesan "kaku" dan formal yang diidentitaskan pada ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan paradigma antara konteks dan ideologi penerima teks al-Qur'an orisinal (penerima pertama/dalam hal ini masyarakat Arab zaman Nabi) dengan pembaca teks/penerima di masa sekarang. Melihat permasalahan tersebut, peneliti al-Qur'an ditantang untuk melakukan penelitian komprehensif atas potret transmisi dan transformasi teks sembari mengamati realitas masyarakat secara multi-disipliner dan kognitif sehingga tidak muncul produk tafsir yang terkesan kaku dan sewenang-wenang (*despotic interpretation*).²

Berbagai pemikir kontemporer telah melihat permasalahan tersebut dan mencoba untuk menggali solusinya. Formulasi dan metodologi telah ditawarkan oleh para sarjana al-Qur'an kontemporer untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait penafsiran-penafsiran al-Qur'an hingga persepsi masyarakat tentang hal tersebut. diantaranya Fazlur rahman dengan double movementnya, Nasr hamid Abu Zaid dengan Qiraah Siyaqiyahnya, Abdullah Saeed dengan penafsiran kontekstualnya. Selain dari

¹ Egi Tanadi Taufik, "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 213–25, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>.

² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. (Yogyakarta: Idea Press, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

pada itu, terdapat juga tawaran penafsiran berbasis maqhasidi yang juga telah diformulasikan oleh para ulama sehingga menjadi alat penafsiran yang berhasil.

Tafsir Maqāshidī diklaim oleh sebagian akademisi sebagai suatu tawaran metodologis yang relevan untuk memenuhi keterbutuhan masyarakat tersebut. M. Amin Abdullah, salah satu tokoh yang menjunjung urgensi maqāshidī, dalam berbagai penelitian dan tulisannya, hendak mempersempit jurang pemisah antar dua tradisi studi agama. Kedua kubu yang penulis maksud yakni antara kelompok dengan corak tafsir tekstual-normatif-doktriner, atau dikenal dengan istilah *qirā'ah taqlīdiyyah-thāfiyyah*, dan berupa kelompok dengan corak tafsir kontekstual filosofis-kritis, atau *qirā'ah tarīkhiyyah-maqāshidiyyah*. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) pada dimensi tarīkhiyyah-maqashidiyyah menjadi titik tekan sehingga diklaim sebagai wujud paripurna tafsir kontemporer. Kebaharuan dari konsep tersebut terletak pada frame berpikir kognitif, inklusif, dan multidisipliner.³

Di sisi lain, Abdul Mustaqim menjelaskan maqāshid al-Qur'ān sebagai intensi penurunan Al-Qur'an oleh Tuhan/murād Allah pada manusia. Tiap ayat dalam Al-Qur'an, tambahnya, turun dan hadir di tengah manusia sebagai representasi dari nilai-nilai kedamaian, kebaikan, dan kesejahteraan yang sekiranya ingin Allah munculkan sebagai wujud kebaikan/maslahah di muka Bumi. Tafsir māqashidī, ringkas Mustaqim, dipahami sebagai produk tafsir yang berbasis pada maqāshid al-Qur'ān maupun maqāshid al-syarī'ah sehingga diskursus maqāshidī terikat dengan dimensi studi ulūm al-Qur'an, fiqh, ushūl fiqh, gramatika bahasa Arab, dan keilmuan multidisiplin. Jasser Auda, sebagai contoh, memberikan enam fitur dalam studi maqāshidi yaitu kognitif, komprehensif, inklusif dan terbuka, hierarki yang saling

³ Taufik, "Two Faces of Veil in the Quran."

berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensional, dan memuat intensi yang jelas (*purposefulness*). Abdullah Amin menjelaskan bahwa enam fitur tersebut merupakan satu entitas paradigma yang semipermeable, kemudian membentuk suatu “sistem” berpikir yang kompleks. Hemat penulis, tafsir maqāshidī dapat diklaim sebagai tawaran metodologis tafsir kontekstual-progresif yang mampu mengekstraksi ratio legis Al-Qur’an secara dinamis dan berkala.⁴

Tulisan ini berupaya untuk menggali maksud dari ayat-ayat perintah berjilbab dalam al-Qur’an dan signifikansinya terhadap sosial budaya di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua pertanyaan yang diajukan: pertama, bagaimana tafsir maqasidi memandang fenomena hijab dalam konteks Indonesia saat ini. Kedua, apa saja signifikansi penggunaan jilbab menurut tafsir maqasidi. Melalui pendekatan tafsir maqasidi yang digunakan setidaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi wanita dalam menggunakan jilbab yang sesungguhnya dan signifikansinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penggunaan jilbab tidak hanya dianggap sebagai perintah, melainkan mengandung unsur kemaslahatan di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Jilbab

Kata jilbab berasal dari kata jalaba dan bentuk jamaknya jalabib yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali yang tampak hanyalah muka dan telapak tangan.⁵ Selain itu pemaknaan

⁴ - Abdul Mustaqim, *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48591/>.

⁵ Haya Binti Mubarak al Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (Jakarta, 2001).

jilbab secara lughawi bermakna pakaian (baju kurung yang longgar).⁶ Di lingkungan Indonesia jilbab dimaknai sebagai kerudung atau kain penutup kepala. Dengan itu secara keseluruhan jilbab merupakan suatu tanda dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penanda perempuan serta menjadi benteng pelindung baginya dari fitnah masyarakat.

Menurut pemahaman kalangan antropologis, penggunaan jilbab bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, melainkan ia beranggapan bahwa si mata iblis (*the evil eye*) yang harus dicegah dan dijaga dari aksi jahatnya. Penggunaan jilbab banyak dikenal sebagai pakaian yang dikenakan perempuan guna menjaga dari pancaran yang berbahaya. Zaman dahulu jilbab dikenakan pakaian penutup seluruh tubuh sebagai pengganti gubuk atau pengasingan bagi keluarga raja dan bangsawan. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa perempuan yang menggunakan jilbab dipandang orang sebagai keluarga terhormat. Pada tahun 500 sebelum masehi, jilbab tergolong sebagai pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi.

Melihat dari beberapa pengertian jilbab baik dari al-Qur'an maupun para ahli tafsir bahwa diwajibkan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk menggunakan jilbab dengan menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Disebabkan oleh hal itu dengan menjaga kehormatan kaum perempuan dan menghindari dari laki-laki yang jahil. Dengan kaum perempuan mengulurkan jilbabnya akan terlihat semakin indah serta menjaga agar aurat tidak kelihatan.

B. Konteks Historis Jilbab

Dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat al-Qur'an, perlu mengkaji lebih dalam mengenai konteks sosio-historis ayat

⁶ Al-Tahir Ahmad az-Zawi, *Tartīb Al-Qamūs al-Muhīt* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 510.

tersebut untuk mencapai penafsiran yang sesuai. Menafsirkan ayat tanpa memperhatikan konteks sosio-historis akan membahayakan dari kesalahpahaman. Dari hal tersebut memiliki salah satu tujuan diantaranya menjadikan ayat-ayat bermakna dan sesuai dengan konteksnya. Untuk memahami dari konteks sosio historis para ulama membutuhkan pengetahuan akan kehidupan semasa Nabi secara mendetail.

a) Jilbab Pada Masa Nabi

Telah dijelaskan pada awalnya jelas bahwa jilbab bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang merupakan wujud syari'at haram atau tidak, namun lebih pada perintah untuk menjaga kehormatan wanita merdeka pada saat itu. Perintah jilbab pada QS. al-Ahzab tidak bisa dilepaskan dari 'illah yang ada yaitu agar mereka mudah dikenal dan diketahui. Sementara pada QS. al-Nur: 31 tidak juga bisa dipandang sebelah mata, karena dari ayat tersebut terdapat pengkhususan dalam ayat, yaitu kebolehan memperlihatkan perhiasan wanita pada orang lain jika perhiasan tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di lingkungan tersebut, maka hal itu dimaklumi. Salah satu fungsi dari jilbab yaitu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang wanita pada saat itu.

Dalam Shahih Bukhari sendiri telah dijelaskan bahwa jilbab berfungsi untuk wanita baik-baik, wanita mulia, sehingga mereka dikenal dan mereka berbeda dengan wanita-wanita pelacur, wanita hina, serta menjaga hinaan dari orang lain. Dengan hal itu Islam sangat menghormati wanita untuk perintah berjilbab upaya untuk menjaga kehormatan serta derajat para wanita.

b) Fenomena Jilbab Masa Sekarang

Jilbab sampai saat ini dijadikan sebagai sebuah identitas Muslimah yang baik. Akan tetapi dengan beberapa trend yang muncul di zaman sekarang anjuran berjilbab bergeser dari aturan yang melingkupinya. Kaidah atau aturan berbusana semakin jauh dari etika Islam. Jilbab yang semula diharuskan menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung penampilan para wanita Islam.⁷ Hal ini sangatlah dikhawatirkan akan terjadi hal keburukan. Berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat jilbab yang meluruskan tradisi jilbab wanita pra-Islam yang melilitkan jilbab ke punggungnya, agar tidak terlihat dadanya, dengan hal itu agar tidak memancing kaum laki-laki untuk iseng mengganggu. Namun hal ini kembali terjadi pada masa belakangan ini.

Telah banyak kita saksikan para Muslimah yang memakai jilbab dengan mencontoh kembali cara berjilbabnya wanita jahiliyyah, karena telah dianggap munculnya trend baru lagi. Seakan-akan dengan memakai jilbab seadanya dikatakan dari mereka telah memenuhi kewajiban mereka untuk menutup aurat. Jilbab yang berkembang belakangan ini disebut dengan kudung gaul atau kudung gaya selebritis. Dalam hal ini Islam secara spesifik memang tidak menentukan bentuk dari busana Muslimah, namun yang jelas menetapkan kaidah untuk sebuah busana agar disebut sebagai busana Muslimah.

C. Term-Term Al-Qur'an Tentang Jilbab dan Tafsirnya

Diantara mukjizat al-Qur'an adalah mampi memecahkan dan memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapi manusia mencakup kehidupan jasmani, rohani, ekonomi, industri, sosial dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya masalah

⁷ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," hlm 164.

tentang fenomena yang pernah ramai beberapa tahun yang lalu, yaitu mengenai hijabers dan niqab yang menyebabkan lahirnya berbagai interpretasi dari setiap orang mengenai makna hijab itu sendiri. Maka sudah sepatutnya bagi manusia untuk berpedoman dan menemukan solusi dalam al-Qur'an dan hadis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi agar tidak mengamalkan syariat islam secara taqlid, tetapi berlandaskan al-Qur'an, hadis dan ijma' 'ulama. Terkait persoalan hijab dan niqab, sebenarnya bukan permasalahan baru, akan tetapi sudah menjadi perbincangan sejak diturunkan ayat mengenai hijab yang kemudian menuai berbagai intrepretasi dari kalangan sahabat Nabi, hingga mufassir dari klasik sampai dengan kontemporer. Oleh sebab itu berikut ini akan dipaparkan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an diterangkan perihal pakaian yang menutup kepala wanita dengan term yang berbeda. Ada tiga term yang terkait dengannya yaitu *ḥijāb*, *jilbāb*, dan *khimār*. Ketiga term tersebut memiliki makna yang berbeda namun ada yang menganggapnya sama. Bahkan di kalangan ulama dan mufassir juga terdapat ikhtilaf. Mengingat bahasa al-Qur'an merupakan bahasa yang kaya akan makna, misalnya ada satu kata memiliki banyak makna yang disebut lafal musytarak, dan ada pula lafal-lafal yang memiliki kemiripan makna (*murādif*), sehingga wajar saja jika menimbulkan multi tafsir terhadap ayat atau term tertentu. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan masing-masing term tersebut yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis beserta penafsiran ulama dan dilengkapi asbabun nuzul dari masing-masing ayat untuk menemukan makna yang sesungguhnya dan penyesuaian dengan konteks yang terjadi di era millennial ini.⁸

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), Jilid 1, Hal. 777.

a) Hijāb

Kata hijāb berasal dari kata hajaba yang dapat diartikan menutupi atau menyelubungi.⁹ Menurut Al-Rāghib al-Aṣfihāni dalam kitabnya bahwa hijāb adalah mencegah atau menolak akses. Term hijāb dijelaskan dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali yang secara umum bermakna penghalang/tirai. Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut hājib. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan hijāb sebagai tabir. Untuk lebih jelasnya berikut ayat yang menggunakan term hijab, terdapat dalam Q.S al-Ahzab (33): 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ
الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ ۗ مِنْ
بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),⁶¹⁹ tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi

hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat dua permasalahan utama pada ayat tersebut dalam hal aurat sehingga menjadi perbincangan ulama. Permasalahan pertama mengenai makna hijāb, dan kedua mengenai ketentuan hijāb dalam ayat tersebut apakah khusus untuk pasangan (istri) Nabi Muhammad saw. juga berlaku untuk seluruh perempuan muslimah. Berkaitan dengan hal ini, para ulama yang memahami kata hijāb dalam arti tabir menganggap bahwa seluruh tubuh wanita aurat, termasuk wajah dan tangannya. Namun demikian, mereka memberi kesimpulan bahwa tujuannya agar tertutupnya seluruh badan mereka. Hal ini karena tabir menghalangi terlihat sesuatu yang berada di belakangnya. Al-Marāḡī menafsirkan makna hijāb dalam ayat di atas bahwa perintah menggunakan hijāb tidak hanya tertuju pada istri Nabi, akan tetapi berlaku untuk perempuan mukmin yang tidak ada hubungan pernikahan dengannya. Sehingga ketika meminta atau bertanya sesuatu kepada mereka, maka dari belakang penutup diantara keduanya.¹⁰

b) Jilbab

Menurut Ibnu Manẓur, jilbāb dapat diartikan sebagai baju. Yaitu pakaian/gaun yang lebih lebar daripada selendang, yang menutupi kepala dan dada wanita muslimah. Adapun jika ditinjau secara leksikal jilbāb bermakna penutup, menutupi, menyembunyikan atau menyamarkan, maksudnya menutupi dari pandangan orang lain. Pada masa Nabi saw. jilbāb adalah pakaian luar yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh. Sedangkan dalam istilah Indonesia, jilbāb merupakan penutup kepala yang

¹⁰ Moh Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan I (Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2018).

dikenakan pertama kali oleh perempuan Indonesia sebagai respons penolakan atas busana tradisional antara lain: kebaya, sarung, selendang yang digunakan di kepala atau topi tenunan. Untuk memahami pemaknaan jilbāb yang lebih mendalam, berikut ulasan al-Qur'an tentang jilbāb terdapat dalam Q.S al-Ahzab: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas turun berkenaan dengan kisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Siti Aisyah bahwa setelah adanya seruan untuk berhijab, pada suatu hari Sa'udah yang merupakan salah seorang istri Rasulullah hendak membuang hajat. Beliau seorang perempuan dengan tubuh besar sehingga mudah dikenal ketika berjumpa dengan orang yang mengenalnya. Sesampai di tengah perjalanan, dilihat oleh Umar seraya menegurnya dengan mengatakan bahwa ia masih mengenali Sa'udah, dan ia meminta Sa'udah untuk mempertimbangkan kembali cara ia keluar. Setelah itu, Sa'udah segera pulang. Sesampai di rumah, ia mengadu kepada Rasul perihal perjumpaannya dengan Umar. Sehingga pada saat itu turun wahyu pada Rasulullah saw. Dalam riwayat lain dari Abu Malik ia berkata bahwa para istri Rasulullah biasanya keluar di malam hari untuk menunaikan hajat, namun di perjalanan mereka diganggu oleh beberapa orang munafik, sehingga mereka risi. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah perihal kejadian yang

mereka alami, dan Rasul menegur orang-orang tersebut. Setelah kejadian itu, turunlah ayat 59 dari Q.S al-Ahzab.

Di dalam tafsir jalalain disebutkan bahwa lafal Jalābib merupakan jamak dari kata Jilbāb, yakni kain yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya, dalam arti ketika mereka ingin keluar karena ada keperluan, mestinya mereka mengulurkan sebagian daripada jilbabnya untuk menutup wajah mereka, kecuali bagian mata, agar mudah dikenal bahwa mereka adalah perempuan merdeka, dan supaya mereka tidak diganggu. Lain halnya dengan perempuan hamba sahaya, mereka tidak diarahkan untuk menutup wajah, sehingga mereka sering diganggu oleh orang-orang munafik. Lafal Jalābib pada ayat tersebut diperselisihkan maknanya oleh para mufassir. Pendapat yang menganggap seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat memaknai jilbāb sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dikenakan. Kata *عليهن* dimaknai 'ke seluruh tubuh mereka'. Namun ada juga yang memaknai 'di atas kepala mereka' atau 'wajah mereka' sebab pada masa Jahiliah yang terlihat wajah mereka.¹¹

c) Khimar

Kata khimar secara bahasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Rāghib al-Aṣfihāni berarti menutup sesuatu. Secara istilah dapat diartikan sebagai bentuk pengenalan identitas seorang muslimah yang menutupi kepalanya.¹² Di Indonesia, khimār dikenal sebagai kerudung. Sedangkan al-Qur'an menyebut istilah khimar berbentuk jama' yaitu khumur sebagaimana yang tertera dalam Q.S An-Nūr [24]: 31:

¹¹ Shihab.

¹² Al-Raghib al-Asfihani, Mufradar li al-faz al-Qur'an, Hal. 298.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

D. Aplikasi Teori Maqhasid terhadap Ayat Jilbab

Tafsir maqāṣidi berupaya untuk mengupas makna dan maksud yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan sesuai dengan kemaslahatan manusia, baik secara global maupun parsial. Tafsir ini senantiasa berkontribusi dalam dunia penafsiran, dan tidak dapat dipisahkan

dari ragam tafsir lainnya, karena memiliki relasi yang sangat kuat. Meminjam bahasa Abu Zayd, tafsir ini dapat dikatakan sebagai “bapak” dari ragam tafsir yang ada. Karena pada dasarnya setiap metode tafsir yang ada, seperti tafsir maudū’i, dalam menggunakan metodenya seorang mufassir tentu butuh kepada perspektif maqāṣidi untuk menciptakan keselarasan antar hukum yang tertera dalam al-Qur’an dan maqāṣid alQur’annya. Demikian juga dengan metode tafsir lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari tafsir maqāṣidi. Ada tiga surah al-Qur’an yang menjadi rujukan tafsir maqāṣidi terkait persoalan pakaian wanita. Di antaranya Q.S al-A’rāf (7): 26;31, Q.S al-Aḥzāb (33): 53;59, dan Q.S al-Nūr (24): 30-31. Dari beberapa ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa di antara maqāṣid (tujuan) dari agama adalah menjaga kehormatan manusia.¹³

Salah satu jalan manusia melindungi kehormatannya yaitu dengan menutup aurat. Meskipun prinsip dasar dari menutup aurat yang diterangkan dalam al-Qur’an adalah secara *ẓāhir*, dalam arti dengan pakaian yang tertutup, namun dalam waktu yang bersamaan al-Qur’an juga menegaskan bahwa menutup aurat itu tidak hanya secara *ẓāhir*, tetapi seimbang dengan prinsip bathiniyah (pakaian taqwa) yang biasanya prinsip tersebut dikenal dengan istilah *inner beauty* (kecantikan batin). Sehingga dengan seimbangnyanya kedua prinsip tersebut, manusia menjadi *insān kāmil* (manusia seutuhnya) sebagaimana yang dikemukakan oleh Muthahhari bahwa *insān kāmil* merupakan manusia yang teladan dan ideal.

Menurut Abdul Mustaqim, seorang pakar tafsir maqāṣidi, ada tiga fungsi pakaian yang mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹⁴ Pertama, fungsi dasar, yaitu menutup aurat. Dalam hal

¹³ Wasfi Asyur and Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an*, 2020.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*.

ini, seseorang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan bagian anggota tubuh yang termasuk aurat, kecuali dalam kondisi yang mendesak atau sangat membutuhkan. Misalnya ketika berobat, kecelakaan dan memberi kesaksian. Sebagaimana diketahui bahwa batas aurat laki-laki dan perempuan jauh berbeda. Aurat laki-laki di antara pusar dan lutut, sehingga wajib ditutupi bagian tersebut. Sedangkan perempuan auratnya meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada wanita untuk memakai kerudung yang berfungsi sebagai penutup kepala dan rambut. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada wanita agar menggunakan jilbāb, yakni pakaian longgar yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ulama berbeda pendapat dalam hal wajib atau tidaknya menutup kedua anggota (wajah dan dua telapak tangan). Sebagian di antara mereka ada yang mewajibkan menutupnya apabila diduga akan timbul fitnah jika terbuka. Hal ini menutup peluang kerusakan dan meluasnya fitnah. Maka dari itu, dalam menggunakan jilbāb jangan sampai berhias yang menyebabkan timbulnya fitnah jika pandangan laki-laki tertuju kepadanya. Dalam berjilbab juga ada aturannya, misalnya tidak pendek dan transparan. Sebab tujuan dari berpakaian adalah menutupi, dan maksud menutupi di sini, tidak memadai dengan bahan atau sesuatu yang sifatnya transparan, bahkan dengan memakai yang transparan dapat menambah fitnah bagi wanita.

Kedua, fungsi ganda (bilateral), yaitu menjaga kaum pria dan wanita dari bahaya iklim/cuaca, manakala dalam kondisi dingin atau panas. Selain itu menjaga dari bahaya/kerugian sosial disebabkan tidak menyetujui kebiasaan dan kondisi setempat, sebagai contoh di daerah Aceh, dengan kondisi masyarakatnya mayoritas muslim dan memiliki qanun khusus, di antaranya wanita wajib berkerudung serta berbusana muslimah ketika berada di luar rumah dan yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Terlepas daripada

itu, ada manfaat lain dari menutup aurat yaitu terhindar dari tatapan yang mengandung syahwat disebabkan terbukanya aurat. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar menundukkan pandangan, tidak hanya berlaku bagi laki-laki mukmin, tetapi juga bagi perempuan, disebabkan adanya kesamaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keamanan dan keselamatan dari fitnah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Nūr [24]: 30-31.

Selanjutnya yang ketiga, fungsi tambahan, yaitu sebagai hiasan bagi manusia dan untuk memperbaiki penampilan sehingga tampak indah. Akan tetapi, jika berhias lebih dari kebutuhan, maka hal ini dianggap buruk. Demikian juga Allah melarang adanya sifat berlebihlembah dalam berpakaian. Fenomena niqab sepertinya menjadi bagian dari berlebihan dan boros, khususnya di Indonesia, karena niqab bukan perkara syariat, hanya saja merupakan kebiasaan orang Arab, maka harus dibedakan antara kebiasaan orang Arab dengan nilai-nilai keislaman yang fundamental, yakni menutup aurat.

KESIMPULAN

Berkenaan dengan penutup kepala wanita, ada tiga term yang sudah familier dan sering digunakan wanita muslimah dalam konteks keindonesiaan; yaitu hijab, jilbab, dan khimar. Masih banyak yang keliru mengenai pemaknaan term tersebut. Meskipun ketiga term itu tampak sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Pertama, hijab dimaknai sebagai tirai/penutup dalam arti yang luas, mencakup jilbab dan khimar. Adapun jilbab bermakna pakaian lebar yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan khimar bermakna kerudung yang menutupi kepala hingga dada wanita muslimah.

Tafsir maqāṣidi kemudian melihat fenomena fashion hijab secara keseluruhan sudah memadai karena sudah menjalankan perintah untuk menutupi aurat. Namun jika dilihat dari fenomena fashion hijab yang digunakan di Indonesia, tidak semuanya sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini karena adanya keragaman mode hijab dan tutorial memakainya, sehingga para wanita cenderung mengikuti model yang ada, meskipun tidak semuanya. Sedangkan mode yang diikuti tidak semua sesuai dengan konteks syariat, misalnya mode hijab yang tidak menutup dada. Padahal hakikat utama dari berpakaian adalah menutup aurat, bukan agar terlihat cantik dan trendy. Signifikansi dari tafsir maqāṣidi terkait dengan persoalan hijab adalah tafsir ini melihat fungsi hijab tidak hanya secara zahir, tapi juga secara batin, dan tafsir maqāṣidi selalu berupaya menemukan kemaslahatan manusia dalam kondisi bagaimanapun. Sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa, selain adanya perintah untuk menutup aurat dengan sempurna, secara tidak langsung juga ada anjuran untuk memperbaiki akhlak.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, -. *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48591/>.
- Al-Tahir Ahmad az-Zawi. *Tartīb Al-Qamūs al-Muhīt*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Asyur, Wasfi, and Ulya Fikriyati. *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, 2020.
- Haya Binti Mubarak al Barik. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta, 2001.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. Yogyakarta: Idea Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

Ratna Wijayanti. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," n.d.

Shihab, Moh Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Cetakan I. Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Taufik, Egi Tanadi. "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 213-25. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-05>.